



**PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BLITAR
DAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 WLINGI KABUPATEN BLITAR
TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PEMILU DAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI
PEMILIH PEMULA**

Nomor : 74/HK.02.00/K.JI-03/10/2025

Nomor : 24/Ma.13.31.02/HM.01/10/2025

Pada hari ini **Selasa**, Tanggal **Empat Belas** Bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 **Nur Ida Fitria, M.Si.** : **Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Blitar** yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Kota Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Blitar yang disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- 2 **Drs. Khusnul Khuluk, M.Pd** : **Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Wlingi Kabupaten Blitar** yang berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 1, Ngambak, Beru, Kec. Wlingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur 66184. Dalam Hal Ini Bertindak Untuk Dan Atas Nama **MAN 2 Wlingi** Yang Disebut Sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah Pihak sepakat untuk mengadakan Kerja Sama dalam rangka penguatan pengawasan pemilu dan pendidikan politik bagi pemilih pemula, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini mempunyai maksud dan tujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja terkait dengan tugas pokok dan fungsi kedua belah pihak. Dan diuraikan sebagai berikut:

- (1) Memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai pentingnya partisipasi dalam Pemilu dan demokrasi;
- (2) Mendorong keterlibatan aktif pemilih pemula dalam proses demokrasi dan pengawasan Pemilu;
- (3) Menumbuhkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan kepedulian terhadap proses demokrasi sejak usia sekolah.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana mestinya tersebut di atas memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan kegiatan di lingkungan **Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Wlingi Kabupaten Blitar**, dalam bidang:

- (1) Sosialisasi, edukasi, serta pelibatan siswa dalam kegiatan yang berkaitan dengan:
- (2) Pendidikan politik dan kepemiluan;
- (3) Pengawasan Pemilu partisipatif;
- (4) Pembentukan karakter pemilih pemula yang cerdas dan bertanggung jawab.

Pasal 3

BENTUK KEGIATAN

Kerja sama ini akan diwujudkan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

- (1) Sosialisasi dan Edukasi Politik
Pemberian materi mengenai Sistem Pemilu, peran pengawas Pemilu, dan hak-hak pemilih.
- (2) Kunjungan Edukasi ke Kantor Bawaslu (*Open House*)
Pengenalannya langsung mengenai tugas, fungsi, dan aktivitas Bawaslu Blitar.
- (3) Pengawasan Partisipatif
Keikutsertaan atau pelibatan masyarakat khususnya Pemilih Pemula dalam pengawasan Pemilu.
- (4) Praktik Kerja Lapangan (PKL)
Bentuk penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan memberikan Praktik Pengalaman Kerja Lapangan dalam dunia Kepemiluan.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA :

- (1) Menyediakan narasumber, materi, dan fasilitas pendukung kegiatan.
- (2) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan bersama PIHAK KEDUA.
- (3) Memberikan penghargaan berupa Piagam atau sertifikat atas partisipasi siswa di Praktek Kerja Lapangan (PKL).

PIHAK KEDUA:

- (1) Menyediakan peserta didik, ruang, dan fasilitas pelaksanaan kegiatan.
- (2) Menjamin kelancaran dan keamanan pelaksanaan kegiatan di lingkungan sekolah.
- (3) Memberikan Data Pemilih Pemula yang di perlukan guna pemutahiran Data.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah lainnya yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Perjanjian Kerja sama ini akan diatur satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini;
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Pendanaan kegiatan yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini dapat bersumber dari:

- (1) Anggaran masing-masing pihak;
- (2) Dana bantuan yang sah dan tidak mengikat;
- (3) Sumber lain yang disepakati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
LAIN – LAIN

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini;
- (2) Apabila terdapat perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Perjanjian Kerja sama ini dibuat oleh perwakilan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK**, serta menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam dua rangkap asli di atas kertas bermaterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sebagaimana tersebut di atas, masing-masing pihak memegang satu dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
KETUA
BAWASLU KABUPATEN BLITAR



NUR IDA FITRIA, M.Si.

PIHAK PERTAMA
KEPALA MADRASAH
ALIAH NEGERI 2 BLITAR



Drs. KHUSNUL KHULUK, M.Pd.
NIP. 196602011992031002